



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

RAHMAN MADINA BIN ADE S. MADINA, NIK 7201032303780001,
tempat dan tanggal lahir Manyula Banggai, 23 Maret
1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx,
bertempat tinggal di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

Lawan

SANTI BINTI DATU ALAM, NIK 7271036702810002, tempat dan
tanggal lahir Kalangkangan, 27 Februari 1981, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/37/II/2001, tertanggal 08 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Luwuk Banggai selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Putri Rahmayanti M. binti Rahman Madina, usia 22 tahun;
- b. Muammar Qadafi Madina bin Rahman Madina, usia 13 tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- c. Termohon tidak mau merawat Pemohon yang saat ini masih dalam keadaan sakit;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024 bahwa mediasi berhasil sebagiann dan menghasilkan kesepakatan bersama;

Bahwa kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap harus terjaga untuk kepentingan kedua anak Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon secara bersama-sama bertanggungjawab atas segala kebutuhan dan kepentingan kedua anak Pemohon dan Termohon, khusus untuk pendidikan kedua anak tersebut akan menjadi tanggungan dari pihak Pemohon;
3. Bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama atas kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut termasuk dalam hal memberikan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan selaku orangtua;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon mencabut posita yaitu Termohon telah memiliki hubungan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, selainnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Januari 2001;
- Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Luwuk Banggai selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan harmonis layaknya suami istri dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Rahmayanti M, umur 22 tahun dan anak kedua bernama Muammar Qadafi, umur 13 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Namun tidak benar kalau Termohon tidak mau dinasihati hanya saja Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sibuk kerja dalam urusan kantor di Rumah Sakit ANUTAPURA Palu dan pada waktu itu kondisi merebak wabah covid 19 sehingga Termohon tidak maksimal mengurus Pemohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak mau merawat Pemohon yang saat itu dalam keadaan sakit, kejadian ini tahun 2023 waktu itu Pemohon masuk ke IGD rumah sakit dalam kondisi Pemohon keram-keram badannya, namun karena Termohon sebagai pegawai rumah sakit, belum sempat antar karena Termohon dinas dan Termohon mendapat laporan dari dokter jaga, Pemohon tidak perlu dirawat nginap, akhirnya Pemohon pulang dan waktu itu Termohon tidak sempat mengantar Pemohon pulang karena Termohon masih dinas;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Mei tahun 2023, Pemohon pergi ke Luwuk untuk

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan kemudian Pemohon sakit stroke ringan dan dirawat di puskesmas Luwuk, namun Termohon tidak sempat pergi mengurus Pemohon yang sedang sakit karena Termohon tugas di rumah sakit, dan pada saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali bersama dengan saya sudah ada 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Jika Pemohon bersikeras hendak menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tanggal 27 Januari 2001;
2. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai konsultan individu;
3. Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada Termohon sejak tahun 2019 hingga saat ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon tergantung dari kemampuan Pemohon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) dengan perbulannya Rp5.000.000, (lima juta ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang terlalaikan mulai tahun 2019 sampai sekarang sesuai kesanggupan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan awal;
- Bukan Termohon tidak saja tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon juga tidak pernah memasak, Termohon juga tidak pernah datang melihat dan merawat Pemohon, kalau Termohon menyadari mestinya Termohon datang ke Luwuk melihat Pemohon sedang sakit;
- Adapun mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai tuntutan Termohon nafkah mut'ah Pemohon hanya bersedia memberikan cincin emas 2 gram;
2. Mengenai nafkah iddah Pemohon bersedia membayar sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mengenai nafkah lampau selama 4 tahun lebih, saya tidak menyanggupi karena selama ini saya dan Termohon tidak pernah melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan sejak tahun 2019 juga Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, dan juga Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebanyak tiga kali seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi Termohon tidak mau mengambil uang tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa tidak betul Termohon tidak memasak, karena kesibukan Termohon di kantor kadang bila tidak memasak, Termohon membeli makanan jadi, begitu juga Termohon tidak datang ke Luwuk menjenguk Pemohon karena Termohon sibuk kerja di rumah sakit;
- Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon, berupa pemberian mut'ah berupa cincin emas 2 gram dan iddah seluruhnya Rp7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun mengenai nafkah madhiyah Termohon tetap menuntut dan Termohon menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor 03/BS-1011/V/2023 tanggal 13 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Galang, Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 07/37/II/2001 Tanggal 8 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di Jalan BTN Tinggede Indah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah 7 tahun tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama, Putri Rahmayanti, umur 22 tahun, anak kedua bernama Muammar Qadafi Madina, umur 13 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2023, sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon namun beberapa bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah saya curhat mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, seperti Termohon tidak mengurus Pemohon ;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sudah ada kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh kakak kandung Pemohon sekitar 2 atau 3 bulan lalu, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 binti Dg. Bado**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Luwuk Banggai selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama, Putri Rahmayanti, umur 22 tahun, anak kedua bernama Muammar Qadafi Madina, umur 13 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2023, sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sering menginap di rumah saksi dan pernah juga saksi menanyakan masalah rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jawab Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah;

- Bahwa Pemohon datang menginap di rumah saksi sejak bulan Mei tahun 2023 sudah ada 8 (delapan) bulan yang lalu, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak sama-sama lagi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh kakak kandung Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa:

A.

Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, mengaku sebagai kakak kandung Termohon, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Luwuk Banggai selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal ;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama, Putri Rahmayanti, umur 22 tahun, anak kedua bernama Muammar Qadafi Madina, umur 13 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019, sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak satu kamar lagi sejak tahun 2019;
- dan Pemohon sering bolak balik Palu - Luwuk sampai 3 bulan, 2 bulan dan 1 bulan Pemohon tidak pulang ke Palu bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pernah sakit di Luwuk, namun Termohon tidak pergi menemani Pemohon karena Termohon kerja di Rumah Sakit Anutapura Palu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon tidak memasak hanya membeli makanan karena Termohon kerja kantor sehingga Termohon tidak ada waktu untuk memasak pagi, apalagi pergi ke kantor pukul 06.30 dan pulang pukul 18.00 sore;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh kakak kandung Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, berhasil sebagian. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan sebagian sebagaimana dalam duduk perkaranya, berdasarkan Angka 3, Pasal 30, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan."

Sehingga Majelis Hakim akan menuangkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 bulan;

Fakta Yang Tak Terbantahkan

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon mengakui permohonan Pemohon sepanjang ada kaitannya dengan hubungan hukum dan keadaan rumah tangganya saat ini, di mana Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 dan pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga saat ini, dan tidak dinakahi oleh Pemohon. Termohon

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil mengenai substansi perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang menurutnya justru berawal dari kesibukan pekerjaan masing-masing antara Pemohon dan Termohon, Termohon bekerja sebagai kepala ruangan anak Anutapura Palu di mana Termohon masuk kantor pukul 06.00 wita dan pulang ke rumah pukul 16.00 wita bahkan terkadang pukul 20.00 wita, sedangkan Pemohon sebagai kontraktor yang mendapat pekerjaan di Luwuk, di mana Pemohon di rumah terkadang seminggu sampai sebulan, kemudian bekerja di Luwuk 1 sampai dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Pemohon dan Termohon sudah saling mengakui dalil lawan, yang dalam ketentuan umum hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, karena alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sebelum mengambil putusan atas perkara ini terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon. Hal mana juga dimaksudkan sebagai implementasi azas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e) dan untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura dengan motif persepakatan cerai yang bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, kekuatan pembuktian terhadap pengakuan Pemohon dan Termohon berlaku sepanjang didukung dengan bukti-bukti lain, dalam hal ini keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon. Karena itu, Pemohon dan Termohon tetap dibebankan wajib bukti;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sedangkan Termohon mengajukan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah diajukan sesuai formil pengajuan bukti tertulis di persidangan dan juga telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik. Untuk itu, segenap keterangan yang tertuang dalam kedua alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan terbukti. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam serta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2001 hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, merupakan keluarga terdekat Pemohon dan Termohon, dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga saat ini. Bahkan ketiga saksi tersebut telah terlibat langsung dalam berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Keterangan juga saling bersesuaian, tidak ada pertentangan, dan satu sama lainnya meneguhkan pengakuan Termohon atas dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Pemohon atas dalil bantahan Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 306 sampai dengan 310 R.Bg. tentang syarat formil dan materil bagi saksi dan keterangan saksi, serta ketentuan Pasal 311 R.Bg. tentang pengakuan di muka Hakim, Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Januari 2001 hingga saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hingga terjadi pisah ranjang dan berakhir pisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena kesibukan masing-masing Pemohon sebagai kontraktor yang mendapat pekerjaan di Luwuk yang sering meninggalkan rumah sedangkan Termohon sebagai ASN di rumah sakit Anutapura Palu, sehingga tidak sempat mengurus Pemohon ketika sakit stroke ringan di Luwuk;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan biologis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertegur sapa dan puncaknya berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 bulan sampai sekarang;

5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;

1. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa Pemohon pernah memberi uang kepada Pemohon sebanyak tiga kali seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sejak tahun 2019 hingga saat ini, akan tetapi uang tersebut digunakan Termohon untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang konsultan individu;

Pertimbangan Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya, telah terang dan nyata bahwa saat ini terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena kesibukan pekerjaan masing-masing antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga terlebih ketika Pemohon sakit. Hal tersebut dapat difahami dari keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 dan pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga saat ini tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing sudah

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa diatasi dengan jalan damai, agar Pemohon dan Termohon bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih sejak tahun 2019 pisah ranjang dan 8 bulan pisah tempat tinggal hingga diajukannya perkara ini, dan keadaan tersebut berlangsung monoton sebab dari waktu ke waktu baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melakukan suatu usaha nyata untuk memperbaiki hubungannya. Fakta tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, yang mulanya hanya bersifat sementara, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dihadapi dengan cara membiarkan keadaan tersebut berlangsung begitu saja tanpa usaha mengatasinya dengan jalan damai. Akibatnya, perselisihan dan pertengkaran tersebut justru semakin sulit teratasi. Dalam keadaan yang demikian, keluarga dan orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon juga telah melibatkan diri secara aktif untuk mencari jalan penyelesaian damai, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Upaya Majelis Hakim dan mediator juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meskipun kepadanya telah diberi gambaran negatif dari segenap akibat perceraian, baik terhadap Pemohon dan Termohon maupun terhadap anaknya. Namun, Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talak, meskipun Termohon keberatan untuk diceraikan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan hanya bersifat terus-menerus, tapi juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam Rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu gugatan gugatan mut'ah, gugatan nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah sejak tanggal 27 Januari 2001 hingga saat ini belum pernah bercerai, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi tergantung dari kemampuan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) dengan perbulannya Rp5.000.000, (lima juta ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang terlalaikan mulai tahun 2019 sampai sekarang sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI 3);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 saksi Tergugat Rekonvensi dan 1 orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah sejak tanggal 27 Januari 2001 hingga saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan sebagai konsultan individu;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak tahun 2019 hingga saat ini;

Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jawab-jawab terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 2 gram;
2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai jumlah dan bentuk pembayaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan dapat dibenarkan secara hukum, Majelis Hakim mengambil alih Risalah Qadha Umar bin Al Khattab R.A. sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: "Perdamaian boleh dilakukan di antara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Petitum Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa perihal tentang nafkah *Madhiyah* yang terlalaikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur' an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ..."

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1): Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Kompilasi Hukum Islam • Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 Penggugat Rekonvensi tidak lagi melayani Tergugat Rekonvensi secara biologis dan telah pisah pisah ranjang, maka Penggugat Rekonvensi harus dinilai nusyuz dan karenanya Tergugat Rekonvensi tidak lagi bertanggung jawab atas nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (tamattu/enjoyment);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2019 pisah ranjang dan selama pisah ranjang Penggugat Rekonvensi tidak melayani Tergugat Rekonvensi baik biologis maupun fisik karena baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bertegur sapa sejak tahun 2019 dan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak berinisiatif sendiri sebagai wujud ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi kepada suami/Tergugat Rekonvensi karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2019 sebanyak 3 kali, berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 orang anak, yang juga memiliki kebutuhan hidup, dan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi uang tersebut untuk kebutuhan kedua anak tersebut, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sendiri, Majelis Hakim berpendapat uang tersebut dapat mengurangi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah, karena Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama, sehingga uang dapat saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama;

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 2019 sampai dibacakannya putusan ini pada tanggal 31 Januari 2024, atau kurang lebih selama 60 bulan dikurangi yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: • Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berumur 45 tahun, sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai seorang konsultan individu dan Tergugat Rekonvensi pernah terserang stroke ringan, dan berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali, seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga dapat dianggap Tergugat Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebanyak jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan, akan tetapi hingga tahap kesimpulan Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah madhiyah yang terlalaikan menurut kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik mengenai Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur level ekonomi penduduk Indonesia pada periode bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp550.458,00 (lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dibulatkan menjadi Rp550.500,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)/perkapita perbulan, sehingga untuk pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun atau 60 bulan yaitu sebesar 60 bulan x Rp550.500,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) = Rp33.030.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dikurangi kewajiban yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah madhiyah yang dilalaikan adalah sejumlah Rp 24.030.000,- (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RAHMAN MADINA BIN ADE S. MADINA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SANTI BINTI DATU ALAM**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pendidikan kedua anak Pemohon dan Termohon hingga kedua anak tersebut mandiri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sebagai berikut:

- 2.1. *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 gram;
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah *madhiyah* yang terlalaikan seluruhnya sejumlah Rp24.030.000,- (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	548.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 693.000,00

(enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).